

Nomor : SR.03.01/C.V/1773/2025
Hal : Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan
terhadap Kejadian Penyakit Virus Hanta

12 Agustus 2025

Yth. (daftar terlampir)

Sehubungan dengan peningkatan kasus penyakit virus Hanta di beberapa provinsi di Indonesia, sebagai bentuk kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap penyakit potensial KLB/Wabah khususnya penyakit virus Hanta, dengan ini kami sampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Penyakit virus Hanta merupakan zoonosis yang disebabkan oleh *Orthohantavirus* dan ditularkan reservoir (tikus dan celurut). Penyakit virus Hanta dapat menyebabkan dua tipe manifestasi klinis, yaitu *Hantavirus Pulmonary Syndrome* (HPS) dan *Haemorrhagic Fever With Renal Syndrome* (HFRS). Tipe HPS tersebar luas di Benua Amerika (CFR: 60%). Tipe HFRS Tersebar luas di Benua Eropa dan Asia (CFR: 5-15%). Manifestasi klinis penyakit virus Hanta dapat menyerupai dan bersamaan (ko-infeksi) dengan penyakit tropis di Indonesia, seperti Leptospirosis, jaundice, Dengue, demam tifoid, dan Rickettsiosis.
2. Keberadaan *Orthohantavirus* pada manusia di Indonesia masih belum banyak diketahui namun keberadaan pada reservoir telah banyak ditemukan. Berdasarkan data surveilans, tahun 2025 sebanyak 10 kasus konfirmasi penyakit virus Hanta yang ditemukan di 5 provinsi (DI Yogyakarta, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta).
3. Mempertimbangkan angka 2, Indonesia telah melakukan penilaian risiko cepat/*rapid risk assessment* (RRA) pada 4 Agustus 2025 dengan hasil estimasi risiko **sedang** terhadap munculnya kasus importasi tipe HPS pada manusia. Selain itu estimasi risiko **tinggi** terhadap penambahan kasus tipe HFRS pada manusia (hasil penilaian risiko dapat diakses pada link <http://s.kemkes.go.id/LaporanRRAHanta>).
4. Berdasarkan hasil penilaian risiko, maka perlu peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap kejadian penyakit virus Hanta di seluruh Indonesia melalui upaya sebagai berikut:

A. Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

- 1) Memantau perkembangan situasi dan informasi terkait kejadian penyakit virus Hanta melalui kanal resmi pemerintah dan WHO.
- 2) Melaksanakan pencegahan, deteksi, dan respon mengacu pada [Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Virus Hanta Tahun 2023](#).
- 3) Memantau dan memverifikasi tren kasus suspek Leptospirosis, sindrom jaundice (kuning), suspek Dengue, suspek demam tifoid, dan suspek Rickettsiosis yang secara klinis tidak spesifik namun memiliki klinis dan faktor risiko sesuai definisi operasional kasus. Pemantauan dapat dilakukan melalui pelaporan *Indicator Based Surveillance* (IBS) dan *Event Based Surveillance* (EBS) Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR) atau *Public Health Emergency Operation Centre* (PHEOC) melalui WhatsApp dengan nomor Hp. 0877-7759-1097. Selain itu, juga dapat dipantau melalui surveilans sentinel (penyakit infeksi emerging, leptospirosis, dan Sistem Surveilans Sentinel Arbovirus/S3A).

- 4) Menindaklanjuti laporan penemuan kasus suspek/konfirmasi dari Fasyankes dengan melakukan penyelidikan epidemiologi dan respon lain secara terpadu termasuk pengendalian reservoir di lingkungan pemukiman dan pertanian/perkebunan
- 5) Melakukan koordinasi dengan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) di wilayah terkait pengelolaan spesimen kasus penyakit virus Hanta sesuai dengan standar pedoman.
- 6) Mengirimkan spesimen kasus ke Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan, Salatiga (Narahubung Elis Dwi Safitri 085641045949/Aryani Pujiyanti 081328374500) atau ke laboratorium kesehatan masyarakat yang telah memiliki kapasitas.
- 7) Melakukan pencatatan dan pelaporan melalui aplikasi *New All Record* (NAR) TC-19. Tatacara pengisian dapat diakses melalui <http://s.kemkes.go.id/PelaporanNAR>.
- 8) Berkoordinasi dengan RS Jejaring Pengampuan Pelayanan PIE dalam melakukan sosialisasi penyakit virus Hanta.
- 9) Melakukan penilaian risiko dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor terkait.
- 10) Melakukan promosi kesehatan melalui kegiatan penyuluhan bersama dengan puskesmas dan lintas sektor terkait penanggulangan penyakit virus Hanta.

B. UPT Bidang Kekeparantinaan Kesehatan (Balai Besar/Balai/Loka Kekeparantinaan Kesehatan)

- 1) Memantau perkembangan situasi dan informasi terkait penyakit virus Hanta melalui kanal resmi pemerintah dan WHO.
- 2) Meningkatkan pengawasan terhadap orang, barang, dan alat angkut yang secara langsung maupun tidak langsung dari negara atau daerah yang melaporkan adanya kasus penyakit virus Hanta serta terhadap lingkungan di pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas negara.
- 3) Melakukan pengawasan terhadap deklarasi kesehatan pelaku perjalanan internasional bekerja sama dengan otoritas di pintu masuk, serta pemangku kepentingan terkait lainnya.
- 4) Memantau dan melaporkan kasus sesuai pedoman melalui laporan EBS SKDR atau PHEOC dan Sistem Informasi Kekeparantinaan Kesehatan (SINKARKES).
- 5) Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit rujukan setempat dalam rangka peningkatan kewaspadaan dan penanganan penyakit virus Hanta pada manusia.
- 6) Terhadap alat angkut dan barang yang masuk ke Indonesia dilakukan penilaian berbasis risiko (*risk based assessment*) dan kelayakannya. Apabila ditemukan tikus dan celurut maka dilakukan tindakan penanggulangan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
- 7) Melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan seluruh lintas sektor yang berada di wilayah kerja UPT Bidang Kekeparantinaan Kesehatan terkait penyakit virus Hanta dan pengendalian faktor risiko.

C. UPT Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat

- 1) Memantau perkembangan situasi dan informasi terkait penyakit virus Hanta melalui kanal resmi pemerintah dan WHO.

- 2) Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Rujukan, dan UPT Bidang Kekejarantinaan Kesehatan dalam pengelolaan spesimen penyakit virus Hanta baik pada kasus manusia dan reservoir.
- 3) Berkoordinasi dengan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan dalam pengelolaan spesimen.
- 4) Melakukan asesmen mandiri terkait kapasitas dan sumber daya yang ada terkait pemeriksaan laboratorium yang dibutuhkan.
- 5) Bagi laboratorium kesehatan masyarakat yang memiliki kapasitas pemeriksa maka dapat melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar.
- 6) Melakukan penginputan hasil pemeriksaan spesimen melalui aplikasi NAR TC-19.

D. Rumah Sakit, Puskesmas dan Pelayanan Kesehatan Lainnya

- 1) Memantau perkembangan situasi dan informasi terkait penyakit virus Hanta melalui kanal resmi pemerintah dan WHO.
 - 2) Melaksanakan pencegahan, deteksi, dan respon mengacu pada [Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Virus Hanta Tahun 2023](#).
 - 3) Memantau dan memverifikasi tren kasus suspek Leptospirosis, sindrom jaundice, suspek Dengue, suspek demam tifoid, dan suspek Rickettsiosis yang secara klinis tidak spesifik namun memiliki klinis dan faktor risiko sesuai definisi operasional kasus. Pemantauan dapat dilakukan melalui pelaporan IBS dan EBS SKDR atau *Public Health Emergency Operation Centre* (PHEOC). Selain itu, juga dapat dipantau melalui surveilans sentinel (penyakit infeksi emerging, leptospirosis, dan Sistem Surveilans Sentinel Arbovirolosis/S3A).
 - 4) Mengoptimalkan pemantauan sindrom kuning akut dengan demam, sindrom demam berdarah virus, dan sindrom pernapasan akut berat.
 - 5) Mewaspadaai setiap kasus suspek Leptospirosis untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium penyakit virus Hanta
 - 6) Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan penyelidikan epidemiologi.
 - 7) Melakukan pengambilan dan pengiriman spesimen kasus ke Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan, Salatiga atau ke laboratorium kesehatan masyarakat yang telah memiliki kapasitas serta berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota.
 - 8) Melakukan pencatatan dan pelaporan melalui aplikasi NAR TC-19.
 - 9) Berkoordinasi dengan RS Jejaring Pengampuan Pelayanan PIE dalam melakukan sosialisasi penyakit virus Hanta.
 - 10) Memperkuat kewaspadaan standar dalam upaya pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) di fasyankes.
 - 11) Meningkatkan kemampuan pelayanan rujukan pada rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan penyakit infeksi emerging.
 - 12) Melakukan promosi kesehatan terkait kewaspadaan penyakit virus Hanta di rumah sakit.
5. Surat kewaspadaan ini bertujuan untuk memberikan acuan teknis dalam kewaspadaan dini terhadap penyakit virus Hanta, sekaligus meningkatkan dukungan dan kerja sama antara pemerintah daerah dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian risiko penularan secara terpadu dan komprehensif.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan



Dr. Sumarjaya, SKM, MM, MFP, CFA

Tembusan:

1. Plt. Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit
2. Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan
3. Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas
4. Direktur Penyakit Menular

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF>.

Lampiran 1

Nomor : SR.03.01/C.V/1773/2025

Tanggal : 12 Agustus 2025

DAFTAR PENERIMA SURAT

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi seluruh Indonesia
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia
3. Kepala UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan seluruh Indonesia
4. Kepala UPT Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat seluruh Indonesia
5. Direktur Rumah Sakit seluruh Indonesia

Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan,



Dr. Sumarjaya, SKM, MM, MFP, CFA